



SALINAN

BUPATI DEMAK
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 31 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGEMBALIAN PENERIMAAN DAERAH PADA TAHUN
ANGGARAN BERJALAN MELALUI REKENING KAS UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 130 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pengembalian atas kelebihan pendapatan dilakukan dengan membebaskan pada pendapatan yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan yang terjadi dalam tahun yang sama;
 - b. bahwa dalam penatausahaan penerimaan daerah melalui Rekening Kas Umum Daerah dimungkinkan terjadi kesalahan setor/pelimpahan dan/atau kelebihan setor/pelimpahan penerimaan daerah, kesalahan/kelebihan tersebut dapat dimintakan pengembaliannya pada tahun anggaran berjalan;
 - c. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, perlu mengatur mekanisme pengembalian penerimaan pada tahun anggaran berjalan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengembalian Penerimaan Daerah Pada Tahun Anggaran Berjalan melalui Rekening Kas Umum Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Dati II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGEMBALIAN PENERIMAAN DAERAH PADA TAHUN ANGGARAN BERJALAN MELALUI REKENING KAS UMUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Bupati adalah Bupati Demak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
6. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank pembangunan daerah.

7. Pengembalian penerimaan daerah adalah pengeluaran daerah dalam rangka untuk mengembalikan penerimaan daerah kepada yang berhak yang disebabkan karena kelebihan setor, kesalahan setor, kesalahan perekaman dan/atau kelebihan pelimpahan oleh bank penyetor/transfer.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
9. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KBUD adalah Pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari BUD untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang dikuasakan kepadanya.
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari PA untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya.
12. Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SKKP adalah dasar pengembalian pendapatan dan/atau penerimaan.
13. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/Kuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DPA atau dokumen lain yang dipersamakan.
14. SPM Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD berdasarkan Surat Perintah Membayar.
16. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat pernyataan yang menyatakan bahwa segala akibat dari tindakan pejabat/seseorang yang dapat mengakibatkan kerugian daerah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pejabat/seseorang yang mengambil tindakan dimaksud.
17. Surat Ketetapan Pengembalian adalah surat yang diterbitkan oleh PA/KPA yang menetapkan adanya pengembalian penerimaan daerah kepada yang berhak.

18. Bukti transaksi adalah dokumen yang digunakan untuk menyetor sejumlah uang ke Rekening Milik Bendahara Umum Daerah dan/atau dokumen yang digunakan untuk mengeluarkan sejumlah uang dari Rekening Milik Bendahara
19. Bilyet Giro yang selanjutnya disingkat BG adalah dokumen pre-printed, pre-numbered yang disediakan oleh Bank Indonesia yang dipergunakan untuk memindahbukukan dana dari rekening rupiah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengembalian penerimaan daerah yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini adalah pengembalian atas penerimaan daerah yang telah diterima pada tahun anggaran berjalan melalui RKUD.

BAB III PRINSIP DASAR PENGEMBALIAN PENERIMAAN

Pasal 3

- (1) Permintaan pengembalian penerimaan daerah yang telah diterima melalui RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - a. pengembalian penerimaan pajak daerah;
 - b. pengembalian penerimaan retribusi daerah; dan
 - c. pengembalian penerimaan lainnya.
- (2) Permintaan pengembalian penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PA/KPA.
- (3) Permintaan pengembalian PA/KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan:
 - a. kesalahan jumlah setoran;
 - b. kesalahan frekuensi penyetoran;
 - c. kesalahan rekening tujuan;
 - d. setoran ganda;
 - e. ikatan perjanjian; dan/atau
 - f. menurut ketentuan yang berlaku harus dikembalikan.
- (4) Permintaan pengembalian dapat diajukan oleh bank yang disebabkan :
 - a. Kesalahan perekaman;
 - b. Kelebihan pelimpahan/transfer; dan/atau
 - c. Kesalahan pelimpahan/transfer.

Pasal 4

- (1) Pengembalian penerimaan daerah yang disetorkan pada tahun anggaran berjalan dibukukan sebagai pengurang penerimaan daerah yang bersangkutan.
- (2) Pengembalian penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada akun penerimaan yang sama pada saat diterima di RKUD;
- (3) Pengembalian penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme penerbitan SPM-LS.
- (4) Dalam hal pengembalian penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi antar rekening milik BUD dapat dilaksanakan dengan BG.

BAB IV

PROSEDUR PEMBAYARAN PENGEMBALIAN

Pasal 5

Prosedur pembayaran pengembalian penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) diatur sebagai berikut:

- a. PA/KPA mengajukan SPM pengembalian penerimaan daerah kepada BUD/KBUD untuk penerbitan SP2D dengan melampirkan:
 1. fotocopy Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah atau dokumen lainnya sebagai dasar pengenaan;
 2. fotocopy bukti setoran;
 3. fotocopy Rekening Koran apabila pelimpahan ke rekening Kas Umum Daerah dilakukan secara kolektif;
 4. nota debet pelimpahan;
 5. SKKP; dan
 6. SPTJM.
- b. BUD/KBUD melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen permintaan pengembalian penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 6

Dalam hal permintaan pembayaran pengembalian penerimaan daerah telah sesuai ketentuan maka proses selanjutnya adalah penerbitan SP2D atas SPM-LS sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara penerbitan SP2D.

Pasal 7

1. KBUD mengirimkan SP2D yang telah disebutkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Bank.
2. Berdasarkan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterimanya, Bank mencairkan dana kepada yang berhak serta membuat nota debet.
3. Nota debet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada KBUD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 10 September 2014

Plh. BUPATI DEMAK
WAKIL BUPATI,

ttd

HARWANTO

Diundangkan di Demak
pada tanggal 10 September 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

ttd

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2014 NOMOR 31